



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan tujuan dan sasaran daerah Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, perlu disusun Rencana Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun dan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;

d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57); dan
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah . . .

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

14. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
15. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
16. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
17. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan 2026.

20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
25. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
26. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
27. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
28. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

29. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
30. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
31. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.
32. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
33. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
34. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
35. Keluaran (*Output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
36. Hasil (*Outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
37. Dampak (*Impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian Hasil (*Outcome*) beberapa program.
38. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB II

RESTRAL PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat Tujuan, Sasaran, Program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, serta membantu Bupati dalam mewujudkan tujuan dan sasaran daerah dalam RPD.

Pasal 5

(1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Lampiran I Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - b. Lampiran II Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - c. Lampiran III Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - d. Lampiran IV Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - e. Lampiran V Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - f. Lampiran VI Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - g. Lampiran VII Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - h. Lampiran VIII Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - i. Lampiran IX Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - j. Lampiran X Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - k. Lampiran XI Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - l. Lampiran XII Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - m. Lampiran XIII Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - n. Lampiran XIV Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - o. Lampiran XV Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

p. Lampiran . . .

- p. Lampiran XVI Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- q. Lampiran XVII Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- r. Lampiran XVIII Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- s. Lampiran XIX Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- t. Lampiran XX Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- u. Lampiran XXI Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- v. Lampiran XXII Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- w. Lampiran XXIII Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- x. Lampiran XXIV Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- y. Lampiran XXV Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- z. Lampiran XXVI Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- aa. Lampiran XXVII Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- bb. Lampiran XXVIII Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- cc. Lampiran XXIX Renstra Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- dd. Lampiran XXX Renstra Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ee. Lampiran XXXI Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ff. Lampiran XXXII Renstra Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

gg. Lampiran . . .

- gg. Lampiran XXXIII Renstra Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- hh. Lampiran XXXIV Renstra Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ii. Lampiran XXXV Renstra Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- jj. Lampiran XXXVI Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- kk. Lampiran XXXVII Renstra Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ll. Lampiran XXXVIII Renstra Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- mm. Lampiran XXXIX Renstra Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- nn. Lampiran XL Renstra Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- oo. Lampiran XLI Renstra Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- pp. Lampiran XLII Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- qq. Lampiran XLIII Renstra Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- rr. Lampiran XLIV Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ss. Lampiran XLV Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- tt. Lampiran XLVI Renstra Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- uu. Lampiran XLVII Renstra Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- vv. Lampiran XLVIII Renstra Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026; dan
- ww. Lampiran XLIX Renstra Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.

- (3) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 meliputi :
 - a. Perumusan kebijakan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026

Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 26 Maret 2022
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 26 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IEWANTO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI TAHUN

2023-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, mengakibatkan terdapat daerah yang tidak memiliki kepala daerah hasil pemilihan umum, yaitu daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2022 dan 2023. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Oleh karena itu, guna memastikan keberlanjutan pembangunan daerah, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi

Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, sehingga bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, diinstruksikan kepada Bupati/ Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Melaksanakan ketentuan tersebut, setelah ditetapkannya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, maka Kecamatan Juwana juga harus menyusun Rencana Strategis Kecamatan Juwana Tahun 2023-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
 11. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Juwana Tahun 2023-2026 adalah menjabarkan tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menentukan arah dan tujuan Kecamatan Juwana dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun mendatang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Juwana Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- 1). Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai alat untuk sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPD Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026;
- 2). Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Juwana.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, Renstra Kecamatan Juwana Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan perangkat daerah terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Tahun 2023-2026.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsinya; telaahan tujuan dan sasaran daerah; telaahan Renstra PD yang terkait Kecamatan; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai dalam kurun 4 (empat) tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Juwana adalah sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Juwana

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;

- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel II.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<p>Kecamatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel II.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Juwana berjumlah 22 orang, terdiri dari 13 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 9 orang Pegawai Non PNS (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Juwana	2		3	4	8	7	22	100
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	4,55
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	4,55
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	1	4,55
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	1	4,55
	- Kasi PMD	-	-	-	1	-	-	1	4,55
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	4,55
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	1	4,55
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	4,55
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	4,55
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	1	4,55
	- Staf PMD	-	-	-	-	-	1	1	4,55
	- Staf Kesos	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	1	-	1	4,55
	- Staf Subbag Program & Keu	-	-	-	-	-	1	1	4,55
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	7	2	9	40,91

Sumber: Sekretariat Kecamatan Juwana, 2022

Tabel II.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Juwana	-	-	7	2	-	-	5	7	1	-	13	9
	- Camat	-	-	-	-	-	-			1		1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	1		-	-	1	
	-Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	-		1	-	-	-	1
	-Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	-		1	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-		1	-	-	-	1
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1		-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	1		-	-	1	-
	-Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-		1	-	-		1
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1		-	-	1	-
	-Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	-		1	-	-	-	1
	-Staf PMD								1				1
	-Staf Kesos												
	-Staf Subbag Umum & Kep			1								1	-
	- Staf Subbag Program & Keu				1							-	1
	- Pegawai Non PNS			6	1			1	1			7	2

Sumber: Sekretariat Kecamatan Juwana, 2022

Tabel II.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Juwana	2	-	3	6	1	1	7	2	13	9
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	1			1	1	1	2
	- Staf PMD	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Staf Pelayanan	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1
	- Staf Subbag Program dan Keuangan	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Juwana, 2022

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel II.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	2	Unit	Baik	
2	Ruangan	8	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	Unit	Baik	2012
4	Kendaraan roda 2	11	Unit	Baik	
	peralatan kerja :		Unit		
5	- Komputer	7	Unit	6 baik, 1 kurang baik	
6	- Laptop	11	Unit	9 baik, 2 kurang baik	
7	- Printer	11	Unit	8 baik, 2 kurang baik, 1 rusak	
8	- Meja	30	Unit	Baik	
9	- Kursi	24	Unit	20 Baik, 4 kurang baik	
10	- AC	2	Unit	Baik	
11	- Almari	5	Unit	3 baik, 2 kurang baik	
12	- Filling cabinet	7	Unit	Baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Juwana, 2022

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 12 unit termasuk mobil maka kedepan pemerintah kecamatan belum membutuhkan penambahan kendaraan operasional.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 7 unit dengan 6 dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 1 unit lagi untuk pelayanan.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 11 unit dengan 9 kondisi baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 2 unit lagi penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 11 unit dengan 8 dalam kondisi baik, 2 kondisi kurang baik dan 1 kondisi rusak, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 3 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 30 unit dengan kondisi baik maka ke depan belum membutuhkan penambahan meja.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 24 unit dengan 20 dalam kondisi baik dan 4 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 4 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian kursi yang kurang baik.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 2 unit dengan kondisi baik, , maka ke depan masih membutuhkan penambahan AC baru lagi.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 5 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 2 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 3 unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.


Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 7 unit dengan kondisi baik. Mengingat jumlah pegawai Kecamatan Juwana dan banyaknya arsip tiap tahun, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 5 unit lagi untuk pejabat struktural dan staf yang belum punya *filling cabinet*.

2.2.3. Kondisi umum

a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Juwana merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 5.407 Ha. Secara administratif Kecamatan Juwana dibatasi oleh Kecamatan Jakenan di Selatan, Laut Jawa di Utara, Kecamatan Batangan Di Timur, dan Kecamatan Wedariaksa di sebelah Barat.

Berikut adalah peta Kecamatan Juwana sebagaimana Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Peta Kecamatan Juwana
Sumber: Sekretariat Kecamatan Juwana, 2022

Secara administrasi, Kecamatan Juwana terbagi menjadi 29 desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.7 berikut ini :

Tabel II.7
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Juwana

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Sejomulyo	356	19	3
2	Bringin	175	10	2
3	Ketip	123	13	4
4	Pekuwon	113	11	2
5	Karang	199	18	3
6	Karangrejo	228	20	5
7	Bumirejo	29	6	1
8	Kedungpancing	12	3	1
9	Jepuro	9	2	1

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
10	Tluwah	45	3	1
11	Doropayung	26	9	3
12	Mintomulyo	235	10	4
13	Gadingrejo	209	11	4
14	Margomulyo	375	19	3
15	Langgenharjo	637	29	4
16	Genengmulyo	293	13	6
17	Agungmulyo	225	9	2
18	Bakaran Kulon	453	16	5
19	Bakaran Wetan	570	12	3
20	Dukutalit	90	15	3
21	Growongf Kidul	238	17	4
22	Growong Lor	154	21	3
23	Kauman	18	12	3
24	Pajeksan	16	8	2
25	Kudukeras	20	12	3
26	Kebonsawahan	20	5	1
27	Bajomulyo	71	16	4
28	Bendar	180	15	5
29	Trimulyo	472	17	4

Sumber: Kecamatan Juwana dalam Angka 2021

a. Penduduk

Kecamatan Juwana memiliki jumlah penduduk sebanyak 96.748 jiwa, yang terdiri dari 48.211 laki-laki dan 48.537 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Juwana tahun 2021 berjumlah 49.947 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2021 kepadatan penduduk sebesar 17.89 jiwa per hektar. Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Juwana digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel II.8
Jumlah Penduduk menurut Usia di Kecamatan Juwana

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah	%
1	0-4	3,308	3,167	6,475	6.69
2	5-9	3,690	3,556	7,246	7.49
3	10-14	4,064	3,806	7,870	8.13

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah	%
4	15-19	3,615	3,430	7,045	7.28
5	20-24	3,803	3,708	7,511	7.76
6	25-29	3,474	3,469	6,943	7.18
7.	30-34	3,212	3,294	6,506	6.72
8	35-39	3,769	3,937	7,706	7.97
9	40-44	4,014	3,915	7,929	8.2
10	45-49	3,688	3,867	7,555	7.81
11	50-54	3,300	3,408	6,708	6.93
12	55-59	2,746	2,879	5,625	5.81
13	60-64	2,315	2,318	4,633	4.79
14	65-69	1,525	1,515	3,040	3.14
15	70-74	781	1,006	1,787	1.85
16	74+	907	1,262	2,169	2.24
	Jumlah	48,211	48,537	96,748	100

Sumber: Data Disdukcapil Kabupaten Pati 2021

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Juwana adalah sebagai berikut:

Tabel II.9
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Juwana

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Belum sekolah	8,942	8,764	17,706	18.30
2	Belum tamat SD/MI	5,856	5,811	11,667	12.06
3	SD/MI	14,032	14,290	28,322	29.27
4	SMP/MTs	8,208	8,054	16,262	16.81
5	SMA/SMK/MA	9,009	8,735	17,744	18.34
6	DI/DII	104	177	281	0.29
7	DIII	586	722	1,308	1.35
8	S1	1,428	1,914	3,342	3.45
9	S2	44	68	112	0.12
10	S3	2	2	4	0.00

Sumber: Data Disdukcapil Kabupaten Pati, 2021

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Juwana sebagai berikut:

Tabel II.10
Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan
di Kecamatan Juwana

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	9,414	8,355	17,769	18.37
2	Mengurus rumah tangga	6	6,788	16,794	17.36
3	Pelajar/mahasiswa	9,482	8,140	17,622	18.21
4	Pensiunan	161	122	283	0.29
5	PNS	276	334	610	0.63
6	TNI	40	-	40	0.04
7	Polri	98	2	100	0.10
8	Pedagang	221	348	569	0.59
9	Petani/pekebun	2,815	1,522	4,337	4.48
10	Peternak	4	1	5	0.01
11	Nelayan	3,162	23	3,185	3.29
12	Industri	45	10	55	0.06
13	Konstruksi	4	-	4	0.00
14	Transportasi	57	-	57	0.06
15	Karyawan swasta	6,467	5,045	11,512	11.90
16	Karyawan BUMN	54	28	82	0.08
17	Karyawan BUMD	24	8	32	0.03
18	Karyawan Honorer	72	87	159	0.16
19	Buruh harian lepas	4,496	1,688	6,184	6.39
20	Buruh tani	711	399	1,110	1.15
21	Buruh Nelayan Perikanan	822	5	827	0.85
22	Buruh Peternakan	4	-	4	0.00
23	Pembantu Rumah Tangga	-	52	52	0.05
24	Tukang Cukur	9	-	9	0.01
25	Tukang Listrik	11	-	11	0.01
26	Tukang Batu	219	-	219	0.23
27	Tukang Kayu	203	-	203	0.21
28	Tukang Sol Sepatu	5	-	5	0.01
29	Tukang Las Pandai Besi	42	-	42	0.04
30	Tukang Jahit	26	145	171	0.18
31	Penata rias	-	9	9	0.01
32	Penata Busana	-	1	1	0.00
33	Penata Rambut	-	6	6	0.01
34	Mekanik	55	-	55	0.06
35	Seniman	27	18	45	0.05
36	Paraji	1	2	3	0.00
37	Imam Mesjid	4	-	4	0.00
38	Pendeta	24	1	25	0.03
39	ustadz Mubaligh	6	3	9	0.01
40	juru Masak	1	1	2	0.00
41	Anggota DPRD Kab/Kota	2	-	2	0.00
42	Dosen	7	5	12	0.01
43	Guru	217	510	727	0.75
44	Buruh Nelayan Perikanan	822	5	827	0.85
45	Pengacara	2	1	3	0.00
46	Notaris	-	2	2	0.00
47	Arsitek	1	-	1	0.00
48	Dokter	16	30	46	0.05
49	Bidan	-	96	96	0.10
50	Perawat	17	47	64	0.07
51	Apoteker	-	10	10	0.01

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
52	Pelaut	66	2	68	0.07
53	Peneliti	2	-	2	0.00
54	Sopir	693	-	693	0.72
55	Paranormal	2	-	2	0.00
56	Pedagang	703	1,730	2,433	2.51
57	Perangkat Desa	197	43	240	0.25
58	Kepala Desa	27	-	27	0.03
59	Biarawati	-	1	1	0.00
60	Wiraswasta	7,052	2,905	9,957	10.29
61	Lainnya	139	10	149	0.15

Sumber: Data Disdukcapil Kabupaten Pati 2021

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Juwana sebagai berikut:

Tabel II.11
Profil Penduduk menurut Agama di Kecamatan Juwana

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	45,680	45,835	91,515	94.59
2	Kristen	1,913	2,065	3,978	4.11
3	Katolik	253	292	545	0.56
4	Hindu	9	7	16	0.02
5	Budha	336	328	664	0.69
6	Konghuchu	0	0	0	0.00
7	Aliran Kepercayaan	20	10	30	0.03

Sumber: Data Disdukcapil Kabupaten Pati 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Kinerja Kecamatan Juwana selama kurun waktu tahun 2017-2022, berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Juwana Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2021, diuraikan dalam Tabel II.12.

Tabel II.12
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN JUWANA

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Renstra Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pos kamplang aktif	35%	36%	37%	38%	35%	37%	37%	58%	100%	103%	100%	153%
3	Persentase anggota Linmas aktif	98%	98%	98%	99%	98%	98%	98%	99%	100%	100%	100%	100%
4	Rasio Poskamling	3,1	3,1	3,2	3,7	4,4	4,4	4,4	4,5	142%	142%	138%	122%
5	Rasio Anggota Linmas	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	100%	100%	100%	83%
6	Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan	0.665	0.694	0.699	0.704	0.665	0.694	0.699	0.715	100%	100%	100%	102%
7	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%
8	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.732	0.768	0.669	0.705	0.750	0.768	0.770	0.771	102%	100%	115%	109%
9	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.638	0.668	0.651	0.681	0.638	0.668	0.651	0.662	100%	100%	100%	97%
10	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.632	0.646	0.699	0.752	0.632	0.675	0.687	0.687	100%	104%	98%	91%
11	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%
12	Persentase LPMD aktif	40%	50%	60%	70%	65%	69%	69%	72%	163%	138%	115%	103%
13	Persentase PKK desa aktif	82%	85%	86%	88%	83%	86%	89%	93%	101%	101%	103%	106%
14	Persentase Karang Taruna aktif	44%	48%	58%	60%	69%	69%	72%	72%	157%	144%	124%	120%
15	Persentase RT/RW aktif	73%	76%	78%	79%	75%	76%	78%	79%	103%	100%	100%	100%
16	Persentase Posyandu aktif	78%	80%	83%	87%	79%	82%	85%	88%	101%	103%	102%	101%
17	Persentase penyaluran rastra	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%
18	Persentase penyaluran PKH	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%
19	Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%
20	Indek Kepuasan Masyarakat kecamatan terhadap pelayanan kependudukan	3.19	3.2	3.3	3.4	3.19	3.2	3.2	3.3	100%	100%	97%	97%
21	Persentase Realisasi Capaian RKPDes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPDes kabupaten	7%	8%	8%	9%	7%	20%	0%	0%	100%	250%	0%	0%
23	Persentase pelayanan administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Renstra Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	kependudukan tepat waktu												
24	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	62%	69%	70%	75%	62%	69%	72%	77%	100%	100%	103%	103%
25	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	42%	44%	46%	48%	100%	100%	54%	100%	238%	227%	117%	208%
26	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	80%	86%	91%	92%	80%	86%	86%	90%	100%	100%	95%	98%
27	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	Persentase keterisian data monografi kecamatan	70%	75%	80%	85%	70%	74%	80%	82%	100%	99%	100%	96%
29	Persentase keterisian data profil kecamatan	60%	62%	65%	70%	58%	62%	65%	72%	97%	100%	100%	103%
30	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	82%	85%	87%	90%	82%	86%	90%	92%	100%	101%	103%	102%
31	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	82%	85%	87%	90%	83%	86%	95%	96%	101%	101%	109%	107%
32	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	91%	92%	93%	94%	80%	92%	92%	92%	88%	100%	99%	98%
33	Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	77%	79%	81%	83%	79%	82%	100%	100%	103%	104%	123%	120%
34	Pertumbuhan pemohon Paten	0.40%	-15%	-31%	0%	0.40%	-15%	-31%	8%	100%	100%	100%	#DIV/0!
35	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel II.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capaian yang kurang baik ((100% (x < 100%)) terjadi pada tahun 2018 dengan indikator Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu dan persentase keterisian data profil kecamatan akan tetapi sudah ada peningkatan rasio pada tahun 2019. Pada tahun 2020 Rasio antara realisasi dengan target dengan capaian yang kurang baik ((100% (x < 100%)) terjadi pada indikator Indek Ketahanan Lingkungan (IKL), Indek Kepuasan Masyarakat kecamatan terhadap pelayanan kependudukan, dan persentase laporan keuangan desa yang tertib. Pada tahun ini mengalami penurunan capaian rasio antara realisasi dengan target karena pada tahun ini targetnya ada peningkatan. Sehingga mempengaruhi rasio capaian. Pada tahun 2018 Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% (x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan mengalami keberhasilan karena koordinasi yang baik antara semua stakeholder yang ada di kecamatan sehingga pelanggaran K3 bisa tertangani.
- Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan mengalami keberhasilan karena kekompakan semua lembaga desa di dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Indikator Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat mengalami keberhasilan karena kerjasama yang baik antara semua lembaga yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial.
- Indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani mengalami keberhasilan karena kerjasama yang baik antara pemerintah desa, kecamatan dan Dispendukcapil sehingga pelayanan bisa maksimal.
- Indikator Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten mengalami keberhasilan karena adanya penerapan sistem Pagu Indikator Kecamatan (PIK) yang merupakan pembatasan usulan ke tingkat Kabupaten untuk penjaringan skala prioritas.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Kinerja pelayanan kecamatan Juwana diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, anggaran

dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel II.13
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN JUWANA

No	Program	Anggaran pada Tahun (000)				Realisasi Anggaran pada Tahun (000)				Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah	341,439	462,516	513,045	2,387,476	525,213	446,801	565,342	2,330,956	154%	97%	110%	98%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	70,000	62,710	100,000	90,114	32,759	61,141	45,199	13,390	47%	97%	45%	15%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	55,945	125,000	105,600	115,200	35,475	121,505	68,989	48,236	63%	97%	65%	42%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	50,000	50,000	56,877	62,909	25,232	47,511	28,068	28,180	50%	95%	49%	45%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50,000	75,095	82,605	90,114	34,832	51,980	49,421	24,369	70%	69%	60%	27%

Dari tabel II.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Juwana, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja outcome tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik.

Program yang ada di Kecamatan Juwana hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif. Hasil analisa dari rasio yang ada dapat disimpulkan pada tahun 2018 penganggaran program kurang baik. Program pada tahun tersebut hampir 20% masuk kategori kurang baik ($(100\% (x > 100\%))$) terjadi pembengkakan anggaran, hal itu terjadi karena faktor perencanaan yang kurang tepat dengan penganggaran tahunan. Program yang 80% masuk kategori kurang baik ($(100\% (x < 100\%))$) hal ini berarti menunjukkan perencanaan lebih besar dibandingkan realisasi.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2019 ditemukan bahwa program di Kecamatan Juwana ada yang baik dan kurang baik. Dari 5 (lima) program 100% memiliki rasio kurang baik ($(100\% (x < 100\%))$). Pada tahun 2020 dan 2021 program di Kecamatan Juwana masuk kategori kurang baik ($(100\% (x > 100\%))$) yang berarti terjadi pembengkakan anggaran dan kurang baik ($(100\% (x < 100\%))$) yang berarti perencanaan lebih besar dibandingkan realisasi.

Ketercapaian kinerja program itu tak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga outcome tercapai sesuai dengan target. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan program pelayanan kepada masyarakat diperkirakan pengajuan masyarakat terhadap pelayanan (kependudukan/perijinan) tidak terlalu banyak. Kenyataannya pada saat pengajuan Renja sesuai kondisi lapangan pengajuan masyarakat melebihi target rencana.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Juwana sebelumnya, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Juwana kedepan sebagaimana diuraikan dalam Tabel II.14.

Tabel II.14
Analisa Untuk Tantangan dan Peluang

NO	TANTANGAN	PELUANG
1	Potensi pengaruh pelanggaran kamtibmas yang cukup tinggi dari luar Kecamatan Juwana yang mampu mempengaruhi masyarakat	Adanya Sinergitas dengan Satpol PP yang lebih baik dan berkesinambungan dalam hal pembinaan perlindungan masyarakat
2	Peningkatan kapasitas LPMD serta adanya ketentuan yang mengharuskan desa memanfaatkan fungsi LPMD	1. Adanya Regulasi yang mengatur Desa harus mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa 2. DISPERMADES mempunya target kinerja Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun desa
3	Kondisi perekonomian yang belum stabil secara umum di lingkup wilayah Kabupaten Pati	1. Adanya Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dari DISPERMADES 2. Peningkatan BUMDES merupakan target program dari DISPERMADES merupakan peluang bagi ekonomi desa dalam peningkatan omzet
4	Status penduduk sebagai pendatang dan tidak menetap menghambat terjalinya koordinasi warga	Adanya regulasi yang mengatur tentang kependudukan
5	1. Manfaat dan peran penyamaan gender belum merata 2. Peningkatan kapasitas dan pemahaman Kader posyandu di desa terkait Tugas pokok dan fungsi posyandu	1. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan menjadi salah satu program dari DISPERMADES 2. Adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan posyandu dengan cara pengintegrasian berbagai kegiatan yang ada di masyarakat
6	Banyaknya penambahan/penyempurnaan data yang sering terjadi sebagai suatu kebijakan	1. Tersedianya base data dari yang dapat dijadikan acuan data 2. Terbitnya regulasi Permendagri tentang satu data indonesia
7	Proses perizinan yang menerapkan sistem aplikasi	Adanya pelimpahan kewenangan pelayanan perijinan dari pemerintah daerah
8	Ketersediaan bahan cetak (KTP, KK) yang terbatas dan lamanya pengadaan bahan Hak cetak saat ini ada di Disdukcapil,	Adanya pelimpahan kewenangan dari PEMDA Pati terkait Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor-faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Juwana

Kecamatan Juwana sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh tujuan dan sasaran dalam RPD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Tujuan 6 RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, pada Sasaran 6.1, Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di seluruh kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel III.1
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (baik perizinan maupun non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan baik pelayanan perizinan maupun non perizinan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa berpijak pada evidence based	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Belum optimalnya pendistribusian sarana dan prasarana di kelurahan
			Semua desa/kelurahan perlu didorong untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2022

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut :

Tabel III.2
Data Dukung Masalah

No .	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
a.	Masalah Pokok					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,19	3,2	3,24	3,27
2	Jumlah Desa Tertinggal	Desa/kel	-	-	-	-
3	Jumlah Desa Berkembang	Desa/kel	27	24	23	23
23	Jumlah Desa Maju	Desa/kel	2	5	5	5
5	Jumlah Desa Mandiri		-	-	1	1
1						
b.	Masalah					
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan	Persen	100	100	100	100

No .	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
	masyarakat dalam pembangunan					
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	Persen	100	100	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	80	92	92	93
c.	Akar Masalah					
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	11.045	10.203	10.229	12.985
2	Jumlah masyarakat diundang yang hadir di musrenbang desa	Orang	41	43	45	46
3	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah desa	Orang	50	50	50	50
4	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah kecamatan	Orang	100	100	100	100
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	29	29	29	29
6	Jumlah kdesa/kelurahan yang melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM	Desa/ kelurahan	0	0	29	29
7	Jumlah keluarga sejahtera	Keluarga	2668	18876	19426	19426
8	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	870	950	1025	1279
9	Jumlah kejadiaoan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Kejadian	13	10	25	11
10	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	13	10	25	11
11	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	16	16	16	16
12	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	29	29	29	29

Sumber: analisis, 2022

Data pendukung pada tabel diatas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam empat tahun mendatang.

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah

Sebagai upaya mendukung ketercapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Kecamatan Juwana perlu melakukan penyelarasan dengan permasalahan pelayanan kecamatan yang telah dirumuskan untuk dasar

penelaahan guna mendapatkan faktor-faktor penghambat dan pendukung yang selanjutnya akan dijabarkan dalam table berikut ini.

Tabel III.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Juwana terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah

No	Tujuan dan Sasaran Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan 6 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya dokumen kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Penggratiskan biaya pengurusan dokumen kependudukan • Pelayanan kependudukan yang sudah bisa dilakukan/menjadi kewenangan kecamatan
		Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa	Belum memahaminya masyarakat akan arti, makna dan manfaat Indeks Ketahanan ekonomi, lingkungan dan social.	Adanya tenaga pendamping yang membantu, memfasilitasi desa dalam membangun/meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan guna mencapai predikat desa mandiri
			Masyarakat dalam pengusulan masih bersifat kewilayahan (kepentingan kelompok) belum menerapkan prioritas kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya fasilitasi penjangkaran aspirasi masyarakat dan pelaksanaan musrenbang oleh kecamatan • Kecamatan ikut mendukung dan membantu dalam penerapan sistem Pagu indikator kecamatan (PIK)
		Belum semua desa mempunyai administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	SDM administrasi pengelolaan keuangan desa yang kurang handal	Adanya fasilitasi kecamatan dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan tenaga administrasi pengelolaan keuangan desa

Sumber: analisis, 2022

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis keempat, yaitu Tata kelola pemerintah dengan menekankan kepada penguatan birokrasi dan peningkatan akses serta kualitas layanan publik, walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah, yaitu terkait dengan: Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan menekankan pada pemerataan berbasis kelestarian lingkungan; Penurunan kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin; dan Peningkatan kualitas SDM dengan menekankan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi masyarakat.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Juwana adalah: Optimalisasi kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
- 2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan, juga dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 yang belum selesai;
- 3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
- 4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Juwana

Tujuan Kecamatan Juwana merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPD Kabupaten Pati Tahun 2023–2026, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPD. Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Juwana ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran untuk mewujudkan tujuan daerah yaitu Tujuan 6, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, pada Sasaran 6.1, Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik;

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunakan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Juwana sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel IV.1
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN JUWANA
TAHUN 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Awal	Target Kinerja pada Tahun				
				2021	2023	2024	2025	2026	
	Tujuan 6 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran : 6.1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan public								
1	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,28	3,31	3,33	3,36	3,38	
		Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	1	
		Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	3,4%	3,4%	6,89%	6,89%	10,34 %	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Juwana, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2023 sampai dengan 2026.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi diperlukan oleh perangkat daerah dalam manajemen setiap program dan kegiatannya dengan menyusun suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan.

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, serta selaras dengan tujuan daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan, pelayanan maupun pengadministrasian, perencanaan, monitoring, serta evaluasi.

Dari peluang dan pendorong yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dengan memedomani alur perencanaan yang telah disusun dalam cascading perencanaan Kecamatan ditentukan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Juwana yaitu sebagai berikut :

Tabel V.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	1. Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan Non Usaha 2. Peningkatan kualitas Pelayanan Non Perizinan
	Meningkatnya kemandirian desa	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	1. Memastikan semua desa/kelurahan melibatkan masyarakat dalam pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2. Memastikan semua desa/kelurahan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM 3. Peningkatan kesadaran keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
		Peningkatan koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Peningkatan koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban
		Optimalisasi keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Mengikutsertakan Forkompincam dalam setiap penyelenggaraan forum/pertemuan dalam rangka pemerintahan umum di Kecamatan
		Memastikan ketepatan waktu semua desa/kelurahan dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Fasilitasi desa/kelurahan dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan

Hasil perumusan tujuan, sasaran , startegi dan arah kebijakan yang disertai target kinerja akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan dengan disertai penganggaran, akan dipedomani Kecamatan Juwana dalam penyusunan perencanaan tahunan/Renja Kecamatan mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 sebagai perwujudan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan selama empat tahun yang akan datang, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Juwana untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Juwana tercantum dalam Tabel VI.1 di bawah ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Juwana
Tahun 2023-2026

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
									2023		2024		2025		2026			Target	Rp.(000)
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)				
7																			
7	1																		
7	1	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	2,374,900	100	2,426,929	100	2,432,196	100	2,463,299	100	9,697,324	Kecamatan Juwana
7	1	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	25	25	5,044	25	5,135	25	5,300	26	6,156	101	21,635	
7	1	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	2,151	6	2,190	6	2,200.00	7	3,000	25	9,541	
7	1	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	800	1	814	1	850.00	1	865	4	3,329	

7	1	0	20	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	700	1	713	1	750.00	1	764	4	2,927	
7	1	0	20	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	12	600	12	611	12	650.00	12	662	48	2,523	
7	1	0	20	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	793	5	807	5	850.00	5	865	20	3,315	
7	1	0	20		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Dokumen	66	65	2,020,263	65	2,020,692	65	2,021,126	65	2,021,215	260	8,083,296	
7	1	0	20	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	24	23	1,996,400	23	1,996,400	23	1,996,400	23	1,996,400	92	7,985,600	
7	1	0	20	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	2,571	12	2,617.00	12	2,660	12	2,660	48	10,508	
7	1	0	20	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	20,292	12	20,657.00	12	21,030	12	21,100	48	83,079	
7	1	0	20	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	18	18	1,000	18	1,018.00	18	1,036	18	1,055	72	4,109	
7	1	0	20		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	15,480	12	15,800	12	16,084	12	16,100	48	63,464	
7	1	0	20	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	15,480	12	15,800	12	16,084	12	16,100	48	63,464	

7	1	0	20		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jenis layanan	1	2	9,800	2	36,289	2	10,300	2	40,300	8	96,689	
7	1	0	20	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	22	8,800	22	8,800	22	8,800	22	8,800	88	35,200	
7	1	0	20	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	22	22	1,000	22	27,489	22	1,500	22	31,500	88	61,489	
7	1	0	20		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pendukung administrasi umum perangkat daerah	Jenis	8	8	84,412	8	89,843	8	98,705	8	104,750	32	377,710	
7	1	0	20	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	281	281	3,872	281	3,950	281	3,950	281	4,021	1124	15,793	
7	1	0	20	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	30	10,750	30	11,000	30	12,000	30	14,000	120	47,750	
7	1	0	20	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6051	6051	35,086	6051	37,700	6051	40,000	6051	41,281	24204	154,067	
7	1	0	20	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	40368	32056	8,014	32632	8,158	32800	8,200	33392	8,348	130880	32,720	
7	1	0	20	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	1,386	12	1,411	12	1,411	12	1,436	48	5,644	
7	1	0	20	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	307	156	24,200	156	26,500	156	32,000	156	34,500	624	117,200	
7	1	0	20	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	22	22	493	22	502	22	511	22	520	88	2,026	

7	1	0	20	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	611	1	622	1	633	1	644	4	2,510	
7	1	0	20		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	0	0	3,000	2	13,000	2	24,000	2	16,000	6	56,000	
7	1	0	20	0	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	0	0	-	1	8,000	1	9,000	1	9,000	3	26,000	
7	1	0	20	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	3,000	1	5,000	1	15,000	1	7,000	4	30,000	
7	1	0	20		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis pelayanan	3	3	211,071	3	214,965	3	221,350	3	222,370	12	869,756	
7	1	0	20	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	305	130	1,300	135	1,350	135	1,350	137	1,370	537	5,370	
7	1	0	20	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36	24,000	36	24,500	36	25,000	36	26,000	144	99,500	
7	1	0	20	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	185,771	12	189,115	12	195,000	12	195,000	48	764,886	
7	1	0	20		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Paket	3	3	25,830	3	31,205	3	35,331	3	36,408	12	128,774	

7	1	0	20	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	11	12,710	11	12,939	11	13,171	11	13,408	44	52,228	
7	1	0	20	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	5,000	2	10,000	2	12,000	2	12,000	8	39,000	
7	1	0	20	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	20	8,120	20	8,266	20	10,160	20	11,000	80	37,546	
						Jumlah Non Urusan				2,374,900		2,426,929		2,432,196		2,463,299		9,697,324	
7					Unsur Kewilayahan														
7	1				Kecamatan														
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	19,000	100	27,000	100	37,948	100	39,000	100	86,948	Kecamatan Juwana
7	1	2	20	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6,000		9,000		10,000		11,000				
7	1	2	20	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	24	24	6,000	24	9,000	24	10,000	24	11,000	96	36,000	
7	1	2	20	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				13,000		18,000		27,948		28,000		86,948		

7	1	2	204	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	1549	1560	7,000	1575	10,000	1590	14,000	1600	14,000	6325	45,000	
7	1	2	204	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12	6,000	12	8,000	12	13,948	12	14,000	48	41,948	
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	66,000	100	73,000	100	85,500	100	89,239	100	313,739	Kecamatan Juwana
7	1	3	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					48,000		54,000		62,000		65,739		229,739	
7	1	3	201	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	5	5	18,000	5	19,000	5	22,000	5	22,000	5	81,000	
7	1	3	201	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	30,000	12	35,000	12	40,000	12	43,739	48	148,739	
7	1	3	205		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)					4,000		5,000		7,500		7,500		24,000	
7	1	3	205	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	12	12	4,000	12	5,000	12	7,500	12	7,500	48	24,000.00	

7	1	3	206		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					14,000		14,000		16,000		16,000		60,000	
7	1	3	206	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	870	885	14,000	895	14,000	910	16,000	920	16,000	920	60,000	
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	%	100	100	36,100	100	38,000	100	44,000	100	48,000	100	166,100	Kecamatan Juwana
7	1	4	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					36,100		38,000		44,000		48,000		166,100	
7	1	4	201	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	32,100	12	35,000	12	40,000	12	43,000	48	150,100	
7	1	4	201	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	4	4,000	4	3,000	6	4,000	6	5,000	20	16,000	
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	%	100	100	8,000	100	9,000	100	10,000	100	11,000	100	38,000	Kecamatan Juwana
7	1	5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					8,000		9,000		10,000		11,000		38,000	

7	1	5	20 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	12	8,000	12	9,000	12	10,000	12	11,000	48	38,000	
7	1	6			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	29,000	100	31,000	100	35,000	100	40,000	100	135,000	Kecamatan Juwana
7	1	6	20 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					29,000		31,000		35,000		40,000		135,000	
7	1	6	20 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	4	29,000	4	31,000	4	35,000	4	40,000	16	135,000	
						Jumlah Unsur Kewilayahan				158,100		178,000		212,448		227,239		739,787	
						Jumlah anggaran keseluruhan				2,533,000		2,604,929		2,644,644		2,690,538		10,437,111	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Juwana yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang diturunkan ke dalam indikator kinerja program ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,28	3,31	3,33	3,36	3,38	3,38
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat							
1.1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Angka	1	1	1	1	1	1
	Sasaran Program 1: Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan							
1.1.1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa							
2.1	Persentase desa mandiri	Persen	3,4%	3,4%	6,89%	6,89%	10,34%	10,34%
	Sasaran Program 1: Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan							

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
2.1.1	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Sasaran Program 2: Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban							
2.1.2	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Persen	100	100	100	100	100	100
	Sasaran Program 3: Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan							
2.1.3	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Sasaran Program 4: Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan							
2.1.4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 4 (empat) tahun mendatang. Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Juwana Kabupaten Pati mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;
2. Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Juwana Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRWANTO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670911 198607 1 001